



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN JOYOHIKRAT;**
Tempat lahir : Ibolian;
Umur / tgl. lahir : 38 tahun / 5 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga I, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IRWAN JOYOHIKRAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan mengangsur di PT.SINARMAS MULTIFINANCE;
 - 1 (satu) lembar Struk bukti setoran terakhir;
 - 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna silver nopol DB 1608 QS, no rangka MHFM1BA3JAK221212, no mesin : DF34771 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil No : 12050563 a.n PUJIONO MANOPO***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban GERICI RUMONDOR.***
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak terdakwa, dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Hal. 2 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-25/P.1.18/Eoh.02/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN JOYOHKRAT pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 saksi GERICI RUMONDOR memarkir 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR serta menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam milik saksi GERICI RUMONDOR di dalam warung setelah itu warung tersebut saksi GERICI RUMONDOR kunci kemudian saksi GERICI RUMONDOR pergi untuk tidur, keesokan harinya yakni pada tanggal 2 Januari 2024 tepatnya pukul 05.30 WITA saksi GERICI RUMONDOR bangun dan melihat pintu warung sudah terbuka serta ram-ram besi sudah terpotong kemudian saksi GERICI RUMONDOR menyadari 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tadinya berada di dalam laci warung sudah hilang, atas peristiwa tersebut saksi GERICI RUMONDOR melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa atas laporan dari saksi GERICI RUMONDOR, saksi MIGEL MANGEKE yang adalah anggota kepolisian berkoordinasi dan bekerjasama dengan Anggota Resmob Polda Sulawesi Utara untuk melakukan pengembangan kemudian

Hal. 3 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang dicuri akan dijual di bagian Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MIGEL MANGEKE bersama tim langsung menuju ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver dan terdakwa. Setelah itu saksi MIGEL MANGEKE melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi GERICI RUMONDOR dengan cara terdakwa merusak ram-ram yang berada di warung milik saksi GERICI RUMONDOR menggunakan tang kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk dapat membuka grendel pintu dari dalam lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa pergi ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut di tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT setelah itu terdakwa pergi untuk makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa kembali ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut namun handphone tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa kembali ke warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan mengambil kunci mobil serta terdakwa menambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci setelah itu terdakwa menuju ke mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang terparkir di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan menyalakan mobil tersebut kemudian terdakwa pergi membawa mobil tersebut ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa sepengetahuan dan seizin saksi GERICI RUMONDOR.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi GERICI RUMONDOR mengalami kerugian sekitar Rp.122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN JOYOHIKRAT pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tatelu

Hal. 4 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 saksi GERICI RUMONDOR memarkir 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR serta menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam milik saksi GERICI RUMONDOR di dalam warung setelah itu warung tersebut saksi GERICI RUMONDOR kunci kemudian saksi GERICI RUMONDOR pergi untuk tidur, keesokan harinya yakni pada tanggal 2 Januari 2024 tepatnya pukul 05.30 WITA saksi GERICI RUMONDOR bangun dan melihat pintu warung sudah terbuka serta ram-ram besi sudah terpotong kemudian saksi GERICI RUMONDOR menyadari 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tadinya berada di dalam laci warung sudah hilang, atas peristiwa tersebut saksi GERICI RUMONDOR melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa atas laporan dari saksi GERICI RUMONDOR, saksi MIGEL MANGEKE yang adalah anggota kepolisian berkoordinasi dan bekerjasama dengan Anggota Resmob Polda Sulawesi Utara untuk melakukan pengembangan kemudian didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang dicuri akan dijual di bagian Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MIGEL MANGEKE bersama tim langsung menuju ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver dan terdakwa. Setelah itu saksi MIGEL MANGEKE melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi GERICI RUMONDOR dengan cara terdakwa merusak ram-ram yang berada di warung milik saksi GERICI RUMONDOR menggunakan tang kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk dapat

Hal. 5 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka grendel pintu dari dalam lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa pergi ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut di tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT setelah itu terdakwa pergi untuk makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa kembali ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut namun handphone tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa kembali ke warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan mengambil kunci mobil serta terdakwa mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci setelah itu terdakwa menuju ke mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang terparkir di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan menyalakan mobil tersebut kemudian terdakwa pergi membawa mobil tersebut ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa sepengetahuan dan seizin saksi GERICI RUMONDOR.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi GERICI RUMONDOR mengalami kerugian sekitar Rp.122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN JOYOHIKRAT pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan **pencurian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 saksi GERICI RUMONDOR memarkir 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR serta menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam milik saksi GERICI RUMONDOR di dalam warung setelah itu warung tersebut saksi GERICI RUMONDOR kunci kemudian saksi GERICI RUMONDOR pergi untuk tidur, keesokan harinya yakni pada tanggal 2 Januari 2024 tepatnya pukul 05.30 WITA saksi GERICI RUMONDOR bangun dan melihat pintu warung sudah terbuka serta ram-ram besi sudah terpotong kemudian saksi GERICI RUMONDOR menyadari 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB

Hal. 6 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tadinya berada di dalam laci warung sudah hilang, atas peristiwa tersebut saksi GERICI RUMONDOR melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa atas laporan dari saksi GERICI RUMONDOR, saksi MIGEL MANGEKE yang adalah anggota kepolisian berkoordinasi dan bekerjasama dengan Anggota Resmob Polda Sulawesi Utara untuk melakukan pengembangan kemudian didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang dicuri akan dijual di bagian Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MIGEL MANGEKE bersama tim langsung menuju ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver dan terdakwa. Setelah itu saksi MIGEL MANGEKE melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi GERICI RUMONDOR dengan cara terdakwa merusak ram-ram yang berada di warung milik saksi GERICI RUMONDOR menggunakan tang kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk dapat membuka grendel pintu dari dalam lalu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa pergi ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut di tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT setelah itu terdakwa pergi untuk makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa kembali ke tromol milik saksi RAMLI MOKODOMPIT untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A15 berwarna hitam tersebut namun handphone tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa kembali ke warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan mengambil kunci mobil serta terdakwa mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci setelah itu terdakwa menuju ke mobil jenis Toyota Avanza DB 1608 QS warna silver yang terparkir di depan warung milik saksi GERICI RUMONDOR dan menyalakan mobil tersebut kemudian terdakwa pergi membawa mobil tersebut ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa sepengetahuan dan seizin saksi GERICI RUMONDOR.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi GERICI RUMONDOR mengalami kerugian sekitar Rp.122.400.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerici Aneke Rumondor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik saksi;
- Bahwa warung tersebut sekaligus tempat tinggal saksi bersama keluarga, jadi di dalam satu ruangan tersebut, bagian depannya saksi jadikan warung, kemudian di bagian belakang, saksi menempatkan tempat untuk tidur, jadi setiap harinya saksi tinggal bersama suami dan anak saksi di warung tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 1 Januari 2023, setelah merayakan tahun baru di rumah teman dan keluarga, saksi bersama dengan suami saksi dan anak saksi pulang ke warung tempat tinggal saksi, dan setibanya di tempat tinggal saksi, suami saksi memarkir mobil di depan warung, lalu saksi bersama suami saksi dan anak saksi masuk ke dalam warung dan beristirahat. Keesokan paginya, ketika saksi bangun, saksi mendapati pintu warung dalam keadaan terbuka, di samping pintu tersebut terdapat jendela yang di tutupi dengan ram-ram besi namun ram-ram besi tersebut dalam keadaan terpotong, dan mobil saksi sudah tidak berada di depan warung. Kemudian, saksi mengecek meja di dalam warung dan ketika saksi membuka laci meja tersebut, saksi mendapati uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) di dalam laci tersebut telah hilang, demikian pula dengan *handphone* merek Oppo A15 warna hitam milik saksi yang sebelumnya terletak di atas meja tersebut sudah tidak ada. Setelah mendapati bahwa barang-barang tersebut telah hilang, saksi bersama suami

Hal. 8 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian tepatnya di Polsek Dimembe;

- Bahwa saksi telah mengunci pintu warung tersebut, namun ram-ram besi yang dipotong itu membuat akses untuk membuka kunci pintu menjadi mudah;
- Bahwa saksi tidak mendengarkan suara apapun pada saat kejadian karena saksi sangat lelah dan tertidur dengan pulas;
- Bahwa kunci mobil suami saksi gantung di dinding dekat tempat tidur, kunci mobil tersebut juga hilang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang saksi tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa bekerja di areal pertambangan yang berada di Desa Tatelu, dekat dengan tempat tinggal saksi, bahkan pernah beberapa kali membeli barang di warung milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa, *handphone* milik saksi telah dijual oleh terdakwa, sementara mobil saksi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian ketika menangkap terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil bekas yang saksi beli pada tahun 2022 di *showroom* yang beralamat di Kota Manado dengan menyicil atau mengangsur pada perusahaan pembiayaan Sinarmas Finance, saksi sudah mengangsur sebanyak 16 (enam belas) kali dan masih terus mengangsur sampai saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver nomor polisi DB 1608 QS, 1 (satu) buah STNK mobil atas nama Pujiono, 1 (satu) lembar surat keterangan mengangsur di PT. Sinarmas Multifinance dan 1 (satu) lembar struk bukti setoran terakhir, merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ramli Mokodompit, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna

Hal. 9 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik Gerici Aneke Rumondor;
- Bahwa warung tersebut sekaligus tempat tinggal Gerici Aneke Rumondor bersama keluarga, jadi di dalam satu ruangan tersebut, bagian depannya dijadikan warung, kemudian di bagian belakang, terdapat tempat untuk tidur, jadi setiap harinya Gerici Aneke Rumondor tinggal bersama suami dan anaknya di warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun sebelum kejadian kehilangan tersebut, saksi sempat mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan terdakwa di tempat yang berada di dekat warung milik Gerici, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin pergi ke warung milik Gerici, namun saksi tidak tahu apa yang hendak terdakwa lakukan pergi ke warung tersebut. Keesokan harinya, saksi mendengar kabar bahwa barang-barang milik Gerici hilang;
- Bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja ditempat yang sama dengan saksi yaitu di areal pertambangan yang berada di Desa Tatelu, namun terdakwa baru sekitar dua minggu bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa kehilangan tersebut, saksi sudah tidak pernah bertemu dengan terdakwa, terdakwa tidak lagi muncul di areal pertambangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Migel Mikael Mangeke, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe,

Hal. 10 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik Gerici Aneke Rumondor;

- Bahwa warung tersebut sekaligus tempat tinggal Gerici Aneke Rumondor bersama keluarga, jadi di dalam satu ruangan tersebut, bagian depannya dijadikan warung, kemudian di bagian belakang, terdapat tempat untuk tidur, jadi setiap harinya Gerici Aneke Rumondor tinggal bersama suami dan anaknya di warung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan laporan yang diajukan oleh Gerici;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi bersama dengan tim berkoordinasi dengan anggota Resmob Polda Sulut untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan barang-barang yang telah diambil, dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa mobil milik korban hendak dijual oleh terdakwa di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga saksi dan tim pergi ke daerah tersebut dan setelah melakukan pencarian berhasil menemukan unit mobil yang hilang serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS milik Gerici;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia mengambil barang-barang milik Gerici dengan cara terdakwa memotong ram-ram besi di warung korban dengan menggunakan tang lalu memasukkan tangan terdakwa untuk membuka kunci pintu warung tersebut, dan setelah pintu warung terbuka, terdakwa kemudian mengambil *handphone* di atas meja kasir lalu terdakwa keluar dari warung dan menyimpan *handphone* tersebut di dekat tromol tempat kerja Ramli, lalu terdakwa pergi makan. Setelah selesai makan, terdakwa pergi ke tempat ia menyimpan *handphone* tersebut dan mendapati bahwa *handphone* tersebut sudah tidak ada, sehingga terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke warung dan mengambil uang di dalam laci meja kasir serta kunci mobil di dalam warung tersebut dan membawa mobil korban yang terparkir di depan warung;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang yang diambil terdakwa dari warung korban telah digunakan untuk mengisi bahan bakar mobil tersebut serta untuk membeli kebutuhan terdakwa;

Hal. 11 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik Gerici Aneke Rumondor;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol dengan Ramli Mokodompit pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa memikirkan bagaimana cara agar terdakwa bisa pulang kampung sementara terdakwa sudah tidak memiliki uang, lalu timbul keinginan di hati terdakwa untuk mengambil barang di dalam warung milik Gerici. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa pergi ke tromol tempat Ramli biasa bekerja dan mengambil sebuah tang di tempat tersebut lalu terdakwa pergi ke warung milik Gerici, dan setibanya di warung tersebut terdakwa mengintip dari depan warung dan melihat bahwa Gerici bersama dengan suami dan anaknya sudah tidur sehingga terdakwa kemudian memotong ram-ram besi di warung tersebut lalu memasukkan tangan terdakwa lewat ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung tersebut;
- Bahwa setelah pintu warung tersebut terbuka, terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam warung dan mengambil satu buah *handphone* yang terletak di atas meja kasir di dalam warung, kemudian terdakwa keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, lalu terdakwa pergi ke sebuah gubuk di dekat tromol tempat Ramli bekerja dan menyimpan *handphone* tersebut

Hal. 12 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu. Kemudian, oleh karena terdakwa merasa lapar, terdakwa kemudian pergi ke tromol tempat terdakwa biasa bekerja dan makan di tempat tersebut, dan setelah selesai makan, terdakwa pergi lagi ke tempat dimana terdakwa menyimpan *handphone* tersebut, namun terdakwa mendapati *handphone* tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui *handphone* tersebut tidak ada, terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke warung, dan setibanya di warung terdakwa mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding, lalu terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung, dan oleh karena bahan bakar mobil tersebut hampir habis, maka terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi ke kampung halaman terdakwa yang beralamat di Desa Bolian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar mobil dan membeli makanan serta kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa mobil tersebut rencananya akan terdakwa jual melalui perantara yaitu teman terdakwa bernama Giofani Kumalik, namun belum sempat mobil tersebut terjual, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena terdakwa membutuhkan uang untuk pulang kampung, awalnya terdakwa hanya ingin mengambil *handphone* yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan terdakwa gunakan untuk pulang kampung. Namun, karena *handphone* itu hilang, maka terdakwa mengambil uang dan mobil korban;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di areal pertambangan di Desa Tatelu sekitar dua minggu;
- Bahwa selama dua minggu bekerja terdakwa belum mendapatkan upah, karena perjanjian dengan pemilik yaitu apabila terdakwa mendapatkan hasil maka hasil tersebut akan dibagi dua, namun selama bekerja di areal pertambangan tersebut, terdakwa belum mendapatkan hasil sama sekali, malah terdakwa harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa selama tinggal di areal pertambangan tersebut, terdakwa sudah beberapa kali membeli barang di warung korban, makanya terdakwa sudah mengetahui situasi dari warung tersebut;

Hal. 13 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan mengangsur di PT. Sinarmas Multifinance;
- 1 (satu) lembar struk bukti setoran terakhir;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver nomor polisi DB 1608 QS, nomor rangka MHFM1BA3JAK221212, nomor mesin DF34771 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK mobil nomor 12050563 atas nama Pujiono Manopo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik Gerici Aneke Rumondor, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor. Barang-barang yang terdakwa ambil yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS beserta STNK mobil tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol dengan Ramli Mokodompit pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa memikirkan bagaimana cara agar terdakwa bisa pulang kampung sementara terdakwa sudah tidak memiliki uang, lalu timbul keinginan di hati terdakwa untuk mengambil barang di dalam warung milik Gerici Aneke Rumondor. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa pergi ke dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan mengambil sebuah tang di tempat tersebut lalu terdakwa pergi ke warung milik Gerici Aneke Rumondor, dan setibanya di warung

Hal. 14 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



tersebut terdakwa mengintip dari depan warung dan melihat bahwa Gerici Aneke Rumondor bersama dengan suami dan anaknya sudah tidur sehingga terdakwa kemudian memotong ram-ram besi di warung tersebut lalu memasukkan tangan terdakwa lewat ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung tersebut. Setelah pintu warung tersebut terbuka, terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam warung dan mengambil satu buah *handphone* yang terletak di atas meja kasir di dalam warung, kemudian terdakwa keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, lalu terdakwa pergi ke sebuah gubuk di dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan menyimpan *handphone* tersebut disitu. Kemudian, oleh karena terdakwa merasa lapar, terdakwa kemudian pergi ke dekat alat tromol tempat terdakwa biasa bekerja dan makan di tempat tersebut, dan setelah selesai makan, terdakwa pergi lagi ke tempat dimana terdakwa menyimpan *handphone* tersebut, namun terdakwa mendapati *handphone* tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui *handphone* tersebut tidak ada, terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke warung, dan setibanya di warung, terdakwa kembali membuka pintu warung lewat ram-ram besi yang telah terpotong, lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding dan terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung, namun oleh karena bahan bakar mobil tersebut hampir habis, maka terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut ke kampung halaman terdakwa yang beralamat di Desa Bolian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar mobil dan membeli makanan serta kebutuhan terdakwa lainnya, sementara mobil tersebut rencananya akan terdakwa jual melalui perantara yaitu teman terdakwa bernama Giofani Kumalik, namun belum sempat mobil tersebut terjual, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban karena terdakwa membutuhkan uang untuk pulang kampung, awalnya terdakwa hanya ingin mengambil *handphone* yang rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan terdakwa gunakan untuk pulang kampung. Namun, karena *handphone* itu hilang, maka terdakwa mengambil uang dan mobil korban;

Hal. 15 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di areal pertambangan di Desa Tatelu sekitar dua minggu. Selama dua minggu bekerja terdakwa belum mendapatkan upah, karena perjanjian dengan pemilik yaitu apabila terdakwa mendapatkan hasil maka hasil tersebut akan dibagi dua, namun selama bekerja di areal pertambangan tersebut, terdakwa belum mendapatkan hasil sama sekali, malah terdakwa harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan lebih Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**;
4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"**;
5. Unsur **"Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Irwan Joyohikrat** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” memiliki makna yaitu setiap perbuatan membawa atau mengalihkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil atau objek pencurian itu haruslah barang/benda yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang, yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu

Hal. 17 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**melawan hukum**” memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di warung milik Gerici Aneke Rumondor, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor. Barang-barang yang terdakwa ambil yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS beserta STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol dengan Ramli Mokodompit pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa memikirkan bagaimana cara agar terdakwa bisa pulang kampung sementara terdakwa sudah tidak memiliki uang, lalu timbul keinginan di hati terdakwa untuk mengambil barang di dalam warung milik Gerici Aneke Rumondor. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa pergi ke dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan mengambil sebuah tang di tempat tersebut lalu terdakwa pergi ke warung milik Gerici Aneke Rumondor, dan setibanya di warung tersebut terdakwa mengintip dari depan warung dan melihat bahwa Gerici Aneke Rumondor bersama dengan suami dan anaknya sudah tidur sehingga terdakwa kemudian memotong ram-ram besi di warung tersebut lalu memasukkan tangan terdakwa lewat ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung tersebut. Setelah pintu warung tersebut terbuka, terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam warung dan mengambil satu buah *handphone* yang terletak di atas meja kasir di dalam warung, kemudian terdakwa keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, lalu terdakwa pergi ke sebuah gubuk di dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan menyimpan *handphone* tersebut disitu. Kemudian, oleh karena terdakwa merasa lapar, terdakwa kemudian pergi ke dekat alat tromol tempat terdakwa biasa bekerja dan makan di tempat tersebut, dan setelah selesai makan, terdakwa pergi lagi ke

Hal. 18 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana terdakwa menyimpan *handphone* tersebut, namun terdakwa mendapati *handphone* tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui *handphone* tersebut tidak ada, terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke warung, dan setibanya di warung, terdakwa kembali membuka pintu warung lewat ram-ram besi yang telah terpotong, lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding dan terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung, namun oleh karena bahan bakar mobil tersebut hampir habis, maka terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut ke kampung halaman terdakwa yang beralamat di Desa Bolian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian dari setiap elemen unsur di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pertama, oleh karena terdakwa telah mengambil secara diam-diam barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor yaitu uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS beserta STNK mobil tersebut tersebut tanpa seijin dari korban selaku pemilik lalu terdakwa memindahkannya ke tempat lain, maka elemen unsur **"mengambil suatu benda yang seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;
- Kedua, setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan bakar mobil serta membeli kebutuhan terdakwa, bahkan berniat untuk menjual mobil tersebut, artinya terdakwa bertindak seolah-olah pemilik dari barang-barang tersebut padahal sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menguasai, menggunakan, dan/atau menjual barang-barang milik korban tersebut, dengan demikian elemen unsur **"dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur **"mengambil sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang"

Hal. 19 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan kata lain, apabila suatu perbuatan pidana dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, maka elemen unsur dilakukan pada malam hari dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sebidang tanah pekarangan yang memiliki batas-batas yang jelas yang membatasinya dengan bidang tanah di sebelahnya atau disekitarnya. Batas-batas yang dimaksud dapat berupa namun tidak terbatas pada suatu pembatas seperti pagar, meskipun suatu pekarangan tidak dipagari, apabila terdapat batas-batas yang jelas seperti terdapat selokan yang membatasi antara bidang tanah yang satu dengan bidang tanah yang lain, atau bangunan di atas pekarangan tersebut dibangun sampai pada batas tanah tersebut, maka selokan maupun bangunan tersebut dapat dinilai sebagai suatu batas yang membatasi suatu bidang tanah pekarangan yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu tempat kediaman atau sebuah bangunan yang dijadikan tempat untuk tinggal, dapat berupa rumah pribadi, kos-kosan, pondok di suatu kebun, toko yang ditinggali oleh pemiliknya atau penjaganya, apartemen dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gerici Aneke Rumondor berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1608 QS beserta STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa di sebuah warung yang sekaligus tempat tinggal dari Gerici Aneke Rumondor bersama keluarga, jadi di dalam satu ruangan tersebut, bagian depannya dijadikan warung, kemudian di bagian belakang, ditempatkan tempat untuk tidur, jadi setiap harinya Gerici Aneke Rumondor tinggal bersama suami dan anaknya di warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang di warung tersebut, pertama-tama terdakwa memotong ram-ram besi dengan menggunakan tang, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung

Hal. 20 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



dan mengambil *handphone* yang terletak di atas meja, uang terletak di dalam laci meja kasir, serta kunci mobil yang tergantung di dinding dekat tempat tidur korban, selanjutnya terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian atau makna dari elemen-elemen unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam warung dan sekaligus tempat tinggal korban pada waktu antara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dengan cara terdakwa memotong ram-ram besi di warung lalu membuka pintu warung dan masuk secara diam-diam kemudian mengambil semua barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan apalagi seijin dari korban, maka unsur **“dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**, maksudnya orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas terjadinya kejadian itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana (*dader*) yaitu:

- **Yang melakukan (*pleger*)**, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;
- **Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)**, yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenpleger*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- **Yang turut melakukan (*medepleger*)** dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu perbuatan

Hal. 21 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



pidana. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja;

Sub unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” masing-masing bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara pertama-tama terdakwa pergi ke dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan mengambil sebuah tang di tempat tersebut lalu terdakwa pergi ke warung milik Gerici Aneke Rumondor, dan setibanya di warung tersebut terdakwa mengintip dari depan warung dan melihat bahwa Gerici Aneke Rumondor bersama dengan suami dan anaknya sudah tidur sehingga terdakwa kemudian memotong ram-ram besi di warung tersebut lalu memasukkan tangan terdakwa lewat ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung tersebut. Setelah pintu warung tersebut terbuka, terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam warung dan mengambil satu buah *handphone* yang terletak di atas meja kasir di dalam warung, kemudian terdakwa keluar dari warung dan menutup kembali pintu warung tersebut, lalu terdakwa pergi ke sebuah gubuk di dekat alat tromol yang biasanya digunakan Ramli untuk bekerja dan menyimpan *handphone* tersebut disitu. Kemudian, oleh karena terdakwa merasa lapar, terdakwa kemudian pergi ke dekat alat tromol tempat terdakwa biasa bekerja dan makan di tempat tersebut, dan setelah selesai makan, terdakwa pergi lagi ke tempat dimana terdakwa menyimpan *handphone* tersebut, namun terdakwa mendapati *handphone* tersebut sudah tidak ada. Setelah mengetahui *handphone* tersebut tidak ada, terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke warung, dan setibanya di warung, terdakwa kembali membuka pintu warung lewat ram-ram besi yang telah terpotong, lalu terdakwa mengambil kunci mobil yang tergantung di dinding dan terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung, namun oleh karena bahan bakar mobil tersebut hampir habis, maka terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kasir. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut ke kampung halaman terdakwa yang beralamat di Desa Bolian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam proses pengambilan barang-barang milik korban tersebut, tidak ada pihak lain yang mengetahui apalagi

Hal. 22 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



membantu terdakwa untuk melancarkan niatnya tersebut melainkan direncanakan dan dilaksanakan seorang diri oleh terdakwa, dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** tidak terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah tindakan pengrusakan seperti membuka dengan paksa jendela, membobol dinding dan lain sebagainya. Sementara, yang dimaksud dengan “memecah” adalah pengrusakan barang-barang yang terbuat dari kaca, misalnya memecah lemari, jendela atau pintu yang terbuat dari kaca, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kunci palsu” yaitu segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda agar dapat sampai pada benda yang hendak diambilnya. Yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang di warung tersebut, pertama-tama terdakwa memotong ram-ram besi dengan menggunakan tang, lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa melalui ram-ram besi yang telah terpotong untuk membuka kunci pintu warung, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil *handphone* yang terletak di atas meja, uang terletak di dalam laci meja kasir, serta kunci mobil yang tergantung di dinding dekat tempat tidur korban, selanjutnya terdakwa menghidupkan mobil yang terparkir di depan warung dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan oleh karena untuk masuk ke dalam warung dimana barang-barang milik korban berada terdakwa telah menggunakan tang untuk memotong ram-ram besi dan melalui ram-ram besi yang telah terpotong tersebut terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka kunci pintu warung, maka unsur **“Dilakukan dengan masuk ke**

Hal. 23 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**;
4. Unsur **“Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini

Hal. 24 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



sehingga unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur “dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” dinyatakan telah terpenuhi;

4. Unsur **“Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur “Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Hal. 25 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan mengangsur di PT. Sinarmas Multifinance, 1 (satu) lembar struk bukti setoran terakhir, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver nomor polisi DB 1608 QS, nomor rangka MHFM1BA3JAK221212, nomor mesin DF34771 beserta kuncinya, dan 1 (satu) buah STNK mobil nomor 12050563 atas nama Pujiono Manopo, yang merupakan milik dari saksi korban Gerici Aneke Rumondor, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Gerici Aneke Rumondor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

Hal. 26 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Joyohikrat tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Irwan Joyohikrat oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Irwan Joyohikrat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Irwan Joyohikrat dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan mengangsur di PT. Sinarmas Multifinance;
 - 1 (satu) lembar struk bukti setoran terakhir;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver nomor polisi DB 1608 QS, nomor rangka MHFM1BA3JAK221212, nomor mesin DF34771 beserta kuncinya, dan
 - 1 (satu) buah STNK mobil nomor 12050563 atas nama Pujiono Manopo;Dikembalikan kepada Gerici Aneke Rumondor;

Hal. 27 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Stifany, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeffry Timbalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFFRY TIMBALO, S.H.

Hal. 28 dari 28 Putusan nomor 32/Pid.B/2024/PN Arm